



**KETENTUAN TAMBAHAN PENGALAMAN JABATAN DALAM
SYARAT USIA MINIMUM BAKAL CALON PRESIDEN DAN CALON
WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas
Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

FARIDA FEBBIANNA DEPAMETOUW
NIM : 2020021014012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak perubahan syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip kesetaraan dalam pemilu dan integritas proses pemilihan di Indonesia. MK mengubah Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang awalnya menetapkan batas usia minimal 40 tahun, menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah." Tujuannya adalah memberikan peluang bagi generasi muda berpengalaman dalam jabatan politik untuk berkompetisi dalam Pemilu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan syarat usia minimal capres dan cawapres menimbulkan kontroversi terkait prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Kritikus berpendapat bahwa syarat tambahan ini memberikan keistimewaan kepada individu tertentu dan menciptakan ketidakadilan bagi calon lain yang memenuhi syarat usia 40 tahun tanpa pengalaman jabatan politik. Penelitian juga menemukan bahwa keputusan MK ini dapat membuka peluang bagi praktik nepotisme dan kolusi, serta memperkeruh persepsi publik terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan. Implikasi yuridis dari putusan ini mencakup ketidakpastian hukum dalam penentuan calon yang memenuhi syarat, serta dampak negatif terhadap prinsip kesetaraan dalam pemilu. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik dan praktis mengenai reformasi hukum pemilu di Indonesia.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Ketentuan Tambahan Pengalaman Jabatan Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimum Capres Dan Cawapres Dalam Pemilu.

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal 28 Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum

NIP. 196412161991031003

Dosen Pembimbing II



Ruth Kambuaya, S.H., M.H

NIP. 198105232008122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Ruth Kambuaya, S.H., M.H

NIP. 198105232008122001

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal, 2 Juli 2024

TIM PENGUJI

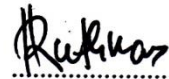
Dr.Josner Simanjuntak,S.H.,M.Hum
NIP.196412161991031003

Ketua/Anggota



Ruth Kambuaya.S.H.,M.H
NIP.198105232008122001

Sekretaris/Anggota



Dr.Lily Bauw,S.H.,M.H
NIP.196605151993032002

Anggota



Dr.Yusak Elisa Reba,S.H.,M.H
NIP.197502102001121003

Anggota



Dr.Hotlan Samosir,S.H.,M.H
NIP.196506101994031003

Anggota



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : *“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah^r dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”*

(Filipi 4 ayat 8)

Skripsi Yang Sederhana Ini Kupersembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang Memberi Hikmat dan Kasihnya Setia-Nya Kepadaku
2. Kedua Orang tuaku, Bapak Jefri Nahor Depametouw dan Ibu Rahel Yewi tercinta yang ssenantiasa mendoakan penulis .
3. Untuk Almarhum Tete Tersayang Nikolas Depametouw yang selalu mendukung Penulis dengan Cinta dan Kasih Sayang.
4. Untuk Mamy Tersayang, Rosmina Yewi yang mendukung dan selalu siap sedia membantu Penulis.
5. Untuk Saudara Daniel Kevin Depametouw,Arnold Depametouw,James William Depametouw .yang senantiasaa mendoakan dan memberikan semangat bagi penulis
6. Untuk Sahabat tersayang, Abang Dai & Abang Lando yang selalu Mengsupport Penulis.

7. Untuk teman-teman seperjuangan, Wynne, Laura, Jein. Merlin, Peggi, Amanda, Norce yang selalau mendukung, membantu dan memberi semangat serta motivasi bagi penulis.
8. Untuk Official Kaka Manis Team Kocak yang selalu menghibur dan membantu menghilangkan rasa stress dengan healing dadakan bagi Penulis.
9. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang Ku Banggakan.
10. Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dalam penulisan skripsi ini apabila ada terdapat kritik yang kiranya membangun penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Jayapura,..... Juni 2024

Farida Febbianna Depametouw

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres Dalam Pemilu 2024”, ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis menyadari bahwa, di dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sebagai penyempurnaan di dalam penyusunan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Oscar. O. Wambrau SE,M.Sc.Agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi S.H.,M.A.,M.H. .Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Ruth Kambuaya. S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
4. Dr. Josner Simanjuntak, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi

5. Ucapan Terima Kasih Sebesar-besarnya Bagi Bapak /Ibu Dosen yang mengajar penulis dari semester 1 (satu) – 8 (delapan).
6. Bapak /Ibu Serta staff Administrasi Di lingkungan Fakultas Hukum yang Selalu membantu Penulis dalam segala pengurusan selama di bangku perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat teoritis	9
2. Manfaat praktis.....	10
E. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Teori Negara Hukum	14
B. Teori Demokrasi	21
1. Pengertian Demokrasi	21
2. Model-Model Demokrasi	28
3. Demokasi dan Pemilihan Umum	32
C. Mahkamah Konstitusi.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Implikasi Yuridis Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilu Di Indonesia	50
B. Perubahan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 dan semangat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.....	53
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61